



P U T U S A N
Nomor 148/Pid.B/2023/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH BIN ALM ABDULLAH ABDY;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III BTN ABRI, Desa Geudubang Aceh,
Kecamatan Langsa Baro, Pemko Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aridiansyah Bin Alm Abdullah Abdy ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Bin Alm. Abdullah Abdy secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk IPHONE Type X warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Rekaman CCTV saat terjadinya TranSaksi Jual-Beli Unit Sepmor Merk Honda Type NC12A1CF tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna Putih Silver, Nomor Polisi BL 5043 FT yang di copy dalam Flash;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman INDAH LOGISTIK & CARGO dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21098024 pada tanggal 13 Mei 2024 atas pengirim ARDI;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman INDAH LOGISTIK & CARGO dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21395758 pada tanggal 06 Juni 2024 atas pengirim ARDI;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman INDAH LOGISTIK & CARGO dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21494832 pada tanggal 13 Juni 2024 atas pengirim ARDI
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana bukanlah dengan niat kesengajaan dari awalnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-56/IDI/EOH.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Ardiansyah Bin Alm. Abdullah Abdy pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2024, bertempat di Gudang J&T Jalan Medan-Aceh Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Pemko Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi dikarenakan Sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP. Dengan sengaja telah melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Terdakwa dihubungi via telfon oleh Saksi Irwansyah Bin Alm Abdullah Abdy (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengecek/memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol : BL 6427 DAG Nomor Mesin : JFB1E1203761 Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136 Tahun 2012 warna putih Silver yang akan di jual oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra Bin Alm. M Hasan (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian datang Saksi Muhammad yasir Alias Hendra Bin Alm. M. Hasan ke

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja Terdakwa di Gudang J&T Jalan Medan - Aceh Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Pemko Kota Langsa setelah di periksa kondisi sepeda motor tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Irwansyah Bin Alm Abdullah Abdy memberitahukan kondisi sepeda motor tersebut yaitu dalam keadaan rusak ringan dan tanpa di lengkapi dokumen kepemilikan yang sah kemudian Saksi Irwansyah Bin Alm. Abdullah Abdy sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga seharga Rp1.550.000.00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkan uang ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp1.650.000.00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di lebihkan untuk Terdakwa sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa menyimpannya di Gudang J&T tempat Terdakwa bekerja selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Terdakwa mengirim sepeda motor tersebut ke alamat Saksi Irwansyah Bin Alm. Abdullah Abdy di Lhokseumawe melalui jasa pengiriman Indah Cargo.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zubaidah Binti Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan yang melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah diri Saksi;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur waktu itu Saksi sudah ditelpon terlebih dahulu dengan Terdakwa kemudian Saksi diperintahkan menunggu ditempat yang dimaksud guna untuk mengantarkan pesanan kue kering;
 - Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Intan Mardiah menuju ketempat tersebut, dan setelah kami bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver pada Saksi dengan dengan alasan untuk mengambil uang dan menjemput temannya;

- Bahwa, setelah 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut Saksi berikan pada Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan kami di tempat kejadian perkara dan begitu kami tunggu berjam-jam kemudian ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol: BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka: MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver tersebut;
- Bahwa, barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 03 juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi bersama 2 (dua) orang temannya yang belum Saksi kenal, kemudian Saksi seguhkan hidangan berupa air minum dan kue, kemudian seorang temannya berkata “pesan kue akar kelapa ya kak” Saksi berkata “boleh”, kemudian Saksi Muhammad Yasir berkata “Kasim dimana kak” kemudian Saksi menjawab “dia di Malaysia”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “tolong sambungkan ke Muhammad Kasim”;
- Bahwa, kemudian Saksi Video Call adik Saksi yaitu Muhammad Kasim yang keberadaan nya di Malaysia kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra dan Kasim berbicara lewat Video Call, kemudian salah seorang teman Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra meminta nomor Handphone Saksi dan berkata “Saksi pulang nanti tanya istri Saksi dulu kalau jadi pesan kue nanti malam Saksi telepon lagi”;
- Bahwa, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra beserta 2 (dua) orang temannya meninggalkan rumah Saksi. sekitar pukul 21.56 WIB salah seorang temannya Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra yang Saksi tidak kenal menelpon Saksi dan berkata “kak jadi ya Saksi pesan kue akar kelapa besok, sempat kan buat 5 (lima) kilogram untuk Saksi dan untuk kawan Saksi yang satu lagi kue akar kelapa 1

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kilogram dan 1 (satu) kilogram keripik pisang” kemudian Saksi jawab “iya, tapi agak telat antar nya”, kemudian Dia bertanya lagi “bisa kan kakak antar” kemudian Saksi jawab “iya bisa”;

- Bahwa, pada hari Selasa sekitar pukul 17.14 WIB salah seorang teman Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tersebut menelpon Saksi dan berkata “sudah jalan kak” kemudian Saksi jawab “iya ni mau jalan, kemana Saksi antar kue nya”, kemudian teman Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “kesini aja kak ke Rantau Panjang”, kemudian Saksi bertanya “Rantau Panjang dimananya” kemudian teman Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra menjawab “di keude Rantau panjang”;
- Bahwa, sesampai di keude Rantau Panjang Saksi menelpon kembali teman Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra dan yang menjawab telpon Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sendiri dan berkata “kemari aja kak kerumah dia di belakang keude” kemudian Saksi langsung menuju ke tempat yang di arahkan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra, Kemudian Saksi bertemu hanya dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sendiri dan Saksi bertanya “kawanmu mana?”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra jawab “dia pergi kesitu sebentar”, kemudian Saksi tanya “jadi di ambil nya” kemudian Saksi bertanya kembali “ngapain kamu kesini”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra jawab “Saksi pergi main”;
- Bahwa, Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “karena hari sudah sore aku pinjam kereta untuk jemput dia” kemudian Saksi jawab “tidak ada minyak kereta Saksi”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “sebentar saja”, kemudian Saksi menjawab “gak bisa dek karena Saksi pulang jauh dan hari sudah sore”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra menjawab “justru sudah sore Saksi jemput dia biar cepat”.
- Bahwa, Saksi minta persetujuan sama adik Saksi yang bernama Intan Mardhiah dan kemudian Saksi Intan Mardhiah berkata “kasi saja kak biar cepat”, kemudian Saksi berkata kepada Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra “ya sudah tapi jangan lama-lama kamu bawa kereta Saksi karena hari sudah sore dan rumah Saksi jauh” kemudian Terdakwa Muhammad Yasir Alias Hendra jawab “tidak lama”, kemudian Saksi berkata “itu jangan sampai kamu juga menghilang”, kemudian Terdakwa Muhammad Yasir Alias Hendra menjawab “gak mungkin lah Saksi menghilang juga”.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra membawa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol: BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka: MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver dan Saksi menunggu di tempat pertemuan dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tadi, Kemudian datang warga Desa Rantau Panjang menanyakan kepada Saksi “mau kemana”, kemudian Saksi menjawab “mau ngantar kue” dan warga tersebut bertanya “untuk siapa”, Saksi jawab “untuk laki-laki tadi”, kemudian warga tersebut tanya “kamu kenal sama dia”, Saksi jawab “tidak pak”;
- Bahwa, kemudian warga tersebut bertanya “itu kereta siapa yang di bawa sama laki-laki tersebut, Saksi jawab “kreta Saksi” kemudian warga tersebut berkata “untuk apa kamu kasi pinjam kereta”, kemudian Saksi jawab “dia mau jemput temannya”, kemudian warga tersebut berkata “itu sudah hilang kereta kakak”, kemudian Saksi keluar ke keude Rantau Panjang dan melaporkan kejadian ini dengan warga Desa Rantau Panjang dan Saksi melaporkan ke Polsek Rantau Selamat;
- Bahwa, Saksi yakin karena kesepakatan sama adik Saksi yang bernama Saksi Intan Mardhiah untuk meminjamkan nya dengan alasan jemput teman nya yang ingin membeli kue akar kelapa serta mengambil uang tersebut;
- Bahwa, sejak dari tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tertangkapnya Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra bahwa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sedangkan Saudara Kasem yang mengenal Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tersebut.
- Bahwa, awal mula percakapan tersebut adalah Saksi bertemu hanya dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sendiri dan Saksi bertanya “kawanmu mana?”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra jawab “dia pergi kesitu sebentar”, kemudian Saksi tanya “jadi di ambil nya” kemudian Saksi bertanya kembali “ngapain kamu kesini”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra jawab “Saksi pergi main”, Kemudian Terdakwa Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “karena hari sudah sore aku pinjam kereta untuk jemput dia” kemudian Saksi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “tidak ada minyak kereta Saksi”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “sebentar saja”, kemudian Saksi menjawab “gak bisa dek karena Saksi pulang jauh dan hari sudah sore”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra menjawab “justru sudah sore Saksi jemput dia biar cepat”;

- Bahwa, 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut milik Saksi;
- Bahwa, setelah Saksi berada di Polsek Rantau Selamat dan bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tersebut bahwa menerangkan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut telah di jual dengan harga sebesar Rp1.550.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelum sepmor tersebut digelapkan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra, yang mana sepmor tersebut masih terpasang nomor polisi (plat) yang aslinya dan tidak pernah Saksi tukar dengan nomor polisi (plat) lainnya;
- Bahwa, Kerugian yang Saksi alami ditaksir sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver tersebut milik Saksi yang telah digelapkan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, seseorang yang bernama Muhammad Yasir Alias Hendra adalah pelaku yang telah menggelapkan sepmor Saksi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Intan Mardiah Binti Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terjadi telah peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, awal mula nya Saksi tidak mengetahui nama dan alamat pelaku tersebut dan setelah diberitahukan oleh saudari Zubaidah bahwa pelakunya bernama Muhammad Yasir Alias Hendra. Untuk korbannya adalah bernama Zubaidah;
- Bahwa, Terdakwa Muhammad Yasir telah mengelapkan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol: BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka: MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar 15.00 WIB saat itu Saksi Muhammad Yasir bersama 2 (dua) orang rekannya datang kerumah orang tua di Dusun Teladan, Desa Paya Keutapang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, saat itu Saksi berada di dapur dan Saksi Muhammad Yasir bersama kedua rekannya menjumpai orang tua dan Saksi Zubaidah;
- Bahwa, didalam rumah Saksi Muhammad Yasir tersebut sempat berbincang-bincang dengan orang tua dan Saksi Zubaidah selama lebih kurang 1 jam lebih sehingga Saksi Zubaidah menyajikan makanan berupa kue kering dan Saksi Zubaidah sempat menawarkan kue tersebut, salah satu rekan Muhammad Yasir memberikan nomor Hand Phone kepada Saksi Zubaidah setelah berbincang-bincang;
- Bahwa, Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya tersebut beranjak dari rumah, Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wib saat itu Saksi Zubaidah mengatakan pada saudari Maimunah (mamak) dengan kata-kata "si yasir pesan kue, kawannya 5 Kg, dia pesan 2 Kg", dan kemudian Saksi bersama saudari Maimunah melakukan aktifitas seperti biasanya yakni membuat kue;
- Bahwa, Saksi Zubaidah pergi mengajar, dan sekitar pukul 17.14 Wib saudari Maimunah (mamak) menyuruh siap-siap untuk mengantar kue, dan selanjutnya Saksi dibawa oleh Saksi Zubaidah dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka: MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna: Putih Silver dengan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bungkus kue yang dipesan oleh Saksi Muhammad Yasir dan rekannya tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Saksi Muhammad Yasir menggunakan nomor Hand Phone: 08231633917 terus berkomunikasi dengan Saksi Zubaidah tersebut sehingga kami menuju Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh timur dengan tujuan untuk menjumpai Saksi Muhammad Yasir tersebut, dan setibanya di Keude, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur tersebut kami belum bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Zubaidah mencoba menghubungi kembali Saksi Muhammad Yasir tersebut namun Saksi Muhammad Yasir tidak mengangkat telp dari Saksi Zubaidah, dan selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Saksi Muhammad Yasir menggunakan nomor Hand Phone Saksi dan selanjutnya diangkat oleh Saksi Muhammad Yasir tersebut dan kemudian Saksi Muhammad Yasir mengatakan “ jalan kedepan lagi”;
- Bahwa, kami mengikuti apa yang dikatakan oleh Saksi Muhammad Yasir dan begitu kami hampir tiba di Desa Alue Raya, Kecamatan Rantau Selamat, tersebut Saksi Zubaidah berusaha menelpon Saksi Muhammad Yasir lalu Saksi katakan “kita pergi ketempat dia kak, biar cepat” lalu kami diarahkan oleh Saksi Muhammad Yasir kearah Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, dan setibanya kami di tempat kejadian perkara (Tkp) tiba-tiba kami dipanggil oleh Saksi Muhammad Yasir sehingga kami balek arah dan bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Muhammad Yasir dengan Saksi Zubaidah duduk di gubuk Dusun Teupin Gapeh, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat sehingga berbincang-bincang, sedangkan Saksi duduknya diatas 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol: BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, tak lama kemudian Saksi Muhammad Yasir mengatakan “kak pinjam keretanya bentar, mau jemput kawan”, dan dijawab Saksi Zubaidah “jangan kereta aku tidak ada minyak” lalu Terdakwa Muhammad Yasir berusaha meminjam sepmor lagi namun Saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaidah menjawab “kami pulang jauh” lalu dikatakan Terdakwa Muhammad Yasir “alah tidak lama cuma kedepan” dan kemudian Terdakwa Zubaidah bertanya pada Saksi “kemana dek” lalu Saksi jawab “tidak apa-apa lah kak biar cepat”;

- Bahwa, kemudian Saksi Zubaidah memberikan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver pada Saksi Muhammad Yasir tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi Muhammad Yasir berhasil meminjam 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut lalu beranjak dari tempat tersebut dan tinggalah kami berdua di tempat kejadian perkara (Tkp);
- Bahwa, pada pukul 18.20 Wib Saksi berusaha menghubungi Saksi Muhammad Yasir tersebut namun Hand Phone tidak diangkat lagi sehingga Saksi menunggu ditempat kejadian pukul 23.00 Wib sedangkan Saksi Zubaidah bersama warga setempat melaporkan kejadian di Polsek Rantau Selamat;
- Bahwa, Saksi yakin karena saat itu Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra dengan alasan jemput temannya yang ingin membeli kue akar kelapa serta mengambil uang tersebut;
- Bahwa, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tertangkapnya Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra bahwa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sedangkan Saudara Kasem yang mengenal Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tersebut;
- Bahwa, Awal mula percakapan tersebut adalah Saksi Zubaidah bertemu hanya dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra sendiri dan Saksi Zubaidah bertanya “kawanmu mana?”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra jawab “dia pergi kesitu sebentar”, kemudian saudari Zubaidah tanya “jadi di ambil nya” kemudian saudari

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaidah bertanya kembali “ngapain kamu kesini”, kemudian Terdakwa Muhammad Yasir Alias Hendra jawab “Saksi pergi main”;

- Bahwa, Kemudian Terdakwa Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “karena hari sudah sore aku pinjam kereta untuk jemput dia” kemudian Saksi Zubaidah jawab “tidak ada minyak kereta Saksi”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra berkata “sebentar saja”, kemudian Terdakwa Zubaidah menjawab “gak bisa dek karena Saksi pulang jauh dan hari sudah sore”, kemudian Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra menjawab “justru sudah sore Saksi jemput dia biar cepat”;
- Bahwa, 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol: BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna: Putih Silver tersebut milik Saksi Zubaidah;
- Bahwa, setelah Saksi berada di Polsek Rantau Selamat dan bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra tersebut bahwa menerangkan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut telah di jual dengan harga sebesar Rp. 1.550.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelum sepmor tersebut digelapkan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra, yang mana sepmor tersebut masih terpasang nomor polisi (plat) yang aslinya dan tidak pernah Saksi Zubaidah tukar dengan nomor polisi (plat) lainnya;
- Bahwa, Kerugian yang Saksi Zubaidah alami ditaksir seharga Rp6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 5043 FT, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut milik Saksi Zubaidah yang telah digelapkan oleh Saksi Muhammad Yasir Alias Hendra pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dusun Teupin Gapeh Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Yasir Alias Hendra Bin Alm M. Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Sudah pernah dihukum, dalam perkara laka lantas pada tahun 2016, dan selanjutnya Saksi menjalani hukum selama lebih kurang 5 bulan dan menjalani hukuman tersebut di Lapas idi Rayeuk;
- Bahwa, terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah Dusun Ganevo, Desa Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, sewaktu dilakukan penangkapan tersebut tidak ada barang bukti 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Hitam belum ditemukan;
- Bahwa, terjadinya peristiwa penipuan dan penggelapan yang Saksi lakukan yakni pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat Jalan Dusun Teupih Gapeh, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan barang-barang yang Saksi gelapkan berupa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, sewaktu melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut Saksi dibantu oleh kedua rekan Saksi yakni Bernama Rahmad Fadil Alias Pedong dan Ari Alias Goyeng.
- Bahwa, yang menjadi korban akibat perbuatan Saksi tersebut adalah saudari Zubaidah, Umur 36 Tahun, Pekerjaan : Jualan, Suku : Aceh, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki - laki, Alamat : Dusun Teladan Desa Paya Keutapang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Saksi bersama Saksi Rahmad Fadil Alias Pedong sedang berada di rumah Desa Alue Dua Induk, Kecamatan Langsa Baro, Pemko Langsa dan selanjutnya datang Saudara Ari Alias Goyeng bersama istrinya yang bernama Tika (nama panggilan) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMX, No.Pol (tidak tahu), warna hitam;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan “cari duet yok” kemudian Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong menjawab “ dimana “ lalu dikatakan Saudara Ari Alias Goyeng “ cari target “ dan selanjutnya Saksi jawab “ target kemana ini “ dan lalu Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan “ ya udahlah kita jalan aja “ dan tak lama kemudian Saksi bersama Rahmad Fadil Alias Pedong dan Ari Alias Goyeng mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMX, No.Pol (tidak tahu), warna hitam sehingga Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong sebagai pengemudinya;
- Bahwa, kemudian kami berjalan kearah barat yakni Kecamatan Sungai raya Kabupaten Aceh Timur, dan setibanya di Kecamatan Sungai raya Kabupaten Aceh Timur tersebut kami tidak tahu mana yang mau jadi target, dan selanjutnya Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong mengajak jalan ke arah Desa Buket Drien, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, dalam perjalanan Saksi mengatakan “ oh tempat kawan Saksi aja, kadang ada si kasem dirumah dan selanjutnya kami menuju kerumah orang tua Saksi Kasem tersebut, dan setiba di Desa Paya Keutapang tersebut kami langsung kerumah Saksi Kasem, dan selanjutnya kami turun dari 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMX, No.Pol (tidak tahu), warna hitam;
- Bahwa, Saksi mencoba memberikan salam pada pemilik rumah tersebut, lalu kami bertemu dengan orang tua kasem sehingga Saksi bertanya “ mak ada kasem dirumah “ dan dijawab orang tuanya “ oh tidak ada, sudah lama pergi kemalasyia “, dan Saksi katakan “ oh ya sudah kami pamit dulu “ dan orang tua kasem menjawab “ kenapa buru-buru, duduk-duduk “;
- Bahwa, kemudian Saksi Ari Alias Goyeng memberikan kode pada Saksi dengan cara menyenggol paha Saksi, lalu Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong dan Ari Alias Goyeng duluan masuk kedalam rumah sedangkan Saksi masih tetap diluar rumah, dan kemudian Saudara Zubaidah memberikan Hand Phonenya pada Saksi dan saat Saksi lihat bahwa lagi Vedio Call dengan Saksi Kasem;
- Bahwa, kemudian Saksi dengan Saksi Kasem sempat berbincang-bincang sebentar lewat Video Call tersebut, lalu Saksi kembalikan hand phone tersebut pada Saksi Zubaidah kemudian Saksi masuk kedalam rumah dengan posisi duduk didepan pintu, dan kemudian kami disajikan makanan dan minuman tersebut,;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi lihat saat itu Saudara Ari Alias Goyeng berbincang-bincang dengan Saksi Zubaidah dan orang tua kasem mengenai pemesanan kue tersebut, Dan sekitar pukul 16.00 WIB kami berangkat dari rumah tersebut menuju ke Rumah Desa Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, Pemko Langsa;
- Bahwa, setibanya di rumah Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan “kakak itu biar aku pesan kue 5 kg, untuk kau 2 Kg, besok biar aku yang ambil kue” dan Saksi jawab “itu orang ini kenal sama Saksi, kasem tahu rumah Saksi” dan dikatakan Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan “itu gampang, biar besok aku yang menjumpai” dan Saksi jawab “ya udah terserah kalian aja” saat itu kami bubar dan melakukan aktifitas masing-masing.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Saudara Ari Alias Goyeng datang bersama Saudari Ika dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMX, No.Pol (tidak tahu), warna hitam dan kemudian Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan “sudah kalian telpon kakak itu” dan dijawab Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong “Belum enggak ada Hand Phone”;
- Bahwa, tak lama kemudian datang saudari Ida (nama panggilan) kemudian Saudara Ari Alias Goyeng meminjam Hand Phone Saudari Ida, dan langsung menelpon Saksi Zubaidah tersebut, dan sekitar pukul 16.00 WIB dikatakan oleh Saudara Ari Goyeng “nanti jam-jam 17.00 Wib kakak itu udah mau antar kue” dan dijawab Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong “ya, ya nanti kita keluar”;
- Bahwa, disaat sekitar pukul 17.00 Wib kami mulai berangkat dari rumah Desa Alue Dua Induk, Kecamatan Langsa Baro, Pemko Langsa dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMX, No.Pol (tidak tahu), warna hitam langsung menuju ke Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur,;
- Bahwa, begitu kami tiba di lewat jembatan Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Saksi mengatakan “siapa yang menjumpai kakak itu” dan dijawab Saudara Ari Alias Goyeng “Saksi” dan saat itu Saksi lihat Saudara Ari Alias Goyeng dengan Saksi Zubaidah tersebut terus komunikasi, dan disaat mau bertemu dengan Saksi Zubaidah lalu Saudara Ari Alias Goyeng tidak mau menjumpai dengan alasan tidak bisa bahasa aceh sehingga Saksi disuruh jumpai Saksi Zubaidah tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi diantar oleh Saudara Ari Alias Goyeng dan Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong ketempat yang sudah kami tentukan tersebut dan setelah mengantar Saksi kemudian Saudara Ari Alias Goyeng dan Saudra Rahmad Fadil Alias Pedong meninggalkan Saksi ditempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa, lebih kurang 10 menit kemudian Saksi melihat Saksi Zubaidah berboncengan dengan rekannya dengan mengendari penggelapan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, selanjutnya Saksi panggil sehingga Saksi Zubaidah balek dan menjumpai Saksi, dan setelah Saksi Zubaidah bertemu dengan Saksi lalu Saksi katakan “kak, pinjam kereta sebentar mau jemput ari” dijawab saudari Zubaidah “oma kereta tidak ada minyak” dan Saksi katakan “tidak jauh dekat sini aja kakak”;
- Bahwa, tak lama kemudian Saksi Zubaidah memberikan kunci sepmor dan langsung Saksi beranjak dari tempat tersebut menggunakan penggelapan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, setelah Saksi berhasil membawa sepmor tersebut kemudian Saksi menuju ketempat Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong dan Saudara Ari Alias Goyeng dan setelah Saksi bertemu dengan rekan Saksi tersebut;
- Bahwa, kunci beserta penggelapan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver Saksi serahkan pada Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong;
- Bahwa, Saksi berboncengan dengan Saudara Ari Alias Goyeng mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX, No.Pol (tidak tahu), warna hitam sedangkan Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong mengendari penggelapan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya kami pulang ke arah Desa Alua dan setelah tiba di Rumah Rahmad Fadil Alias Pedong tersebut sepmor kami simpan kemudian Saksi Rahmad Fadil membuka kedua plat aslinya sehingga sepmor tersebut tanpa plat, selanjutnya kami berpencar;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wib Saudara Ari Alias Goyeng bersama istrinya datang ketempat kami dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX kemudian Saudara Ari Alias Pedong menelpon seseorang dengan tujuan menawarkan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, setelah menelpon tersebut Saudara Ari Alias Goyeng mengatakan pada Saksi “bang ayok kita kesana bawa kereta” lalu Saksi Tanya “kemana bawanya” kemudian dijawab Saudara Ari Alias Goyeng “disiut bang dekat simpang komodor” lalu Saksi Tanya “dimananya simpang komodor” dan dijawabnya “disitu bang di toko JNT”;
- Bahwa, selanjutnya Saksi membawa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut sedangkan Saudara Ari Alias Goyeng berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tersebut dengan membawa keluarga;
- Bahwa, selanjutnya kami menuju ke Toko JNT dan kami parkir di depan Toko JNT tersebut sedangkan Saudara Ari Alias Goyeng memanggil Terdakwa dari depan Toko JNT tersebut, dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari Toko JNT dan menjumpai Saudara Ari Alias Goyeng tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tersebut langsung mengecek dan mengetes 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : (tanpa plat), Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver
- Bahwa, tak lama kemudian Terdakwa langsung memberikan uang seharga Rp1.550.000.00 pada Saksi sedangkan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : (tanpa plat), Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver beserta kunci kontaknya Saksi serahkan pada Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah selesai transaksi jual beli sepmor tersebut lalu Saksi dijemput oleh Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong dan kamipun beranjak dari tempat tersebut menuju kerumah Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong;
- Bahwa, dirumah tersebut Saksi, Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong, Saudara Ari Alias Goyeng beserta istrinya membagi uang hasil penjualan sepmor tersebut yakni Saksi mendapatkan seharga Rp300.000.00 Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong mendapatkan bagian seharga Rp300.000.00, lalu Saudara Ari Alias Goyeng mendapatkan bagian seharga Rp450.000.00 sedangkan istrinya Saudara Ari Alias Goyeng mendapatkan bagian seharga Rp300.000.00 dan sisa uang seharga Rp200.000.00 untuk membeli rokok bersama;
- Bahwa, perbuatan yang kami lakukan tersebut diatas sudah kami rencanakan sejak kami berada di Desa Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa dan setelah rencanakan tersebut sudah matang - matang kemudian kami menuju ke Sungai Raya untuk mencari target yang dimaksud;
- Bahwa, saat kami mau bertemu dengan Saksi Zubaidah di Jalan Dusun Teupin Gapeh, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur tersebut kami dari Desa Alue dua, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa berboncengan dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX, No. Pol (tidak tahu);
- Bahwa, setibanya di jembatan Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau selamat tersebut Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong menunggu dijemput sedangkan Saksi menuju tempat yang mau bertemu dengan Saksi Zubaidah diantar oleh Saudara Ari Alias Goyeng dan setibanya di tempat tersebut Saksi ditinggal oleh Saudara Ari Alias Goyeng dan Saksi duduk digubuk pinggir jalan tersebut dan tiba-tiba Saksi melihat Saksi Zubaidah melintas didepan Saksi sehingga Saksi memanggilnya;
- Bahwa, Saksi Zubaidah balek arah dan menjumpai Saksi setelah itu Saksi Zubaidah menanyakan Saudara Ari Alias Goyeng dan Saksi jawab "bentar kak ya, ari lagi jemput anaknya, duduk-duduk aja dulu kak" dan tak lama kemudian saya mengatakan "kak pinjam kereta bentar bisa, Saksi jemput ari biar cepat Karena ini sudah mau magrib" dan dijawab Saksi Zubaidah "keretanya tidak ada minyaknya" Saksi katakan "tidak jauh kak cuma dekat sini";

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi Zubaidah memberikan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut kemudian Saksi langsung membawa sepmor tersebut dan meninggalkan Saksi Zubaidah di tempat kejadian perkara;
- Bahwa, setelah Saksi berhasil membawa kabur 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver tersebut kemudian kami membawa sepmor tersebut ke Desa Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
- Bahwa, Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong membuka kedua plat sepmor tersebut lalu Plat Sepmor tersebut di buang oleh Saudara Rahmad Fadil Alias Pedong kemudian sepmor tersebut kami jual dengan harga sebesar Rp1.550.000.00;
- Bahwa, saat itu yang Saksi tahu yang membeli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : (tanpa plat), Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna: Putih Silver tersebut dengan harga sebesar Rp 1.550.000.00 adalah Terdakwa;
- Bahwa, sepmor tersebut bukan milik kami melainkan milik Saksi Zubaidah;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal dengan Saksi Zubaidah tersebut namun kalau dengan Saksi Kasem (adik korban) tersebut Saksi mengenalnya bahkan teman sekolah SMP;
- Bahwa, Saksi tidak ada ijin dari korban untuk menjual 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol : BL 6427 DAG, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, Saksi melakukan hal tersebut bersama rekan-rekan Saksi baru pertama kali ini dan sebelumnya Saksi tidak pernah melakukannya;
- Bahwa, setelah sepmor kami jual kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.550.000.00 dan hasil penjualan tersebut kami bagi-bagi
- Bahwa, sampai saat sekarang ini sepmor tersebut belum ditemukan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi belum mengetahui keberadaan 2 (dua) rekan Saksi tersebut;
- Bahwa, kami menuju ke Tempat Kejadian perkara tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX warna hitam tanpa plat;
- Bahwa, setahu Saksi 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX warna hitam tanpa plat tersebut milik Saudara Ari Alias Goyeng;
- Bahwa, Saudara Ari Alias Goyeng tersebut 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX warna hitam tanpa plat telah dijual akan tetapi Saksi tidak tahu kemana dijualnya namun harga jualnya sebesar Rp6.500.000.00

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib berempat di rumah Dusun III BTN ABRI Desa Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Sedangkan untuk yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota polsek rantau selamat.
- Bahwa, dari hasil interogasi dari Terdakwa selanjutnya pihak anggota Polsek Rantau Selamat pergi ke Lhok Seumawe untuk melakukan pengembangan sehingga berhasil di tangkap Saudara Irwansyah dan Saudara Hendri Alfendi.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap yakni sehubungan telah membeli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver;
- Bahwa, barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yakni 1 (satu) Unit Hand Phone Merk IPHONE Type X warna hitam;
- Bahwa, Terjadinya jual-beli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna: Putih Silver tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.11 Wib bertempat di Halaman samping Pintu ke dua PT. J&T Kota langsa beralamat di Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu yang menjual 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna: Putih Silver adalah Saudara Muhammad Yasir Alias Hendra dan Saudara Ari (akan alamatnya tidak tahu), Sedangkan yang membeli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka: MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna: Putih Silver tersebut adalah Terdakwa atas suruhan Saudara Irwansyah;
- Bahwa, masalah tawar-menawar 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna: Putih Silver tersebut bukan Terdakwa melainkan Saudara Irwansyah dengan Saudara Muhammad Yasir dan Ari melalui Hand Phone Terdakwa;
- Bahwa, setelah selesai penawaran sepmor tersebut Saudara Irwansyah mentransfer uang sebesar Rp1.650.000.00(satu juta enam ratus lima puluh ribu urpiah) ke rekening BSI atas nama Ardiansyah, dan selanjutnya uang sebesar Rp1.650.000.00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut langsung Terdakwa ambil melalui ATM BSI suzuya, dan setelah uang tersebut Terdakwa ambil uang sebesar Rp1.550.000.00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan pada Saudara Muhammad Yasir dan sisa uang sebesar Rp100.000.00 seratus ribu rupiah) untuk uang rokok Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya setelah serah terima transaksi penjuala 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut kemudian Saudara Muhammad Yasir tersebut Terdakwa photo dan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna: Putih Silver Terdakwa simpang di gudang PT J&T kota langsa tersebut;
- Bahwa, saat Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver dari Saudara Muhammad Yasir dengan harga sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 22.11 Wib saat itu Terdakwa sedang di tempat kerja di gudang jasa pengiriman J&T Kota Langsa yang beralamatkan di Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tiba Terdakwa di telpon sama Saudara Irwansyah beralamatkan di Kota Lhokseumawe, dan Saudara Irwansyah berkata "Di, itu nanti ada yang bawa sepeda motor jenis Honda Vario dan nanti tolong di cek";
- Bahwa, lebih kurang 30 Menit Kemudian disaat Terdakwa mau berjalan dari dalam keluar toko tersebut tiba-tiba datang Saudara Ari dan Terdakwa mengatakan "ini yang ditelpon bang iwan tadi ya dan dijawab Ya bang" dan Terdakwa katakan "mana Honda nya" dan dijawab oleh Saudara Ari "ini bang hondanya samping menunjuk kearah samping. sebelah pintu kedua took" kemudian Terdakwa berkata "bang Terdakwa tes bentar ya Honda Vario nya" dan mereka menjawab "iya bang tes aja";
- Bahwa, Terdakwa langsung mengecek kondisi sepeda motor jenis Honda Vario tersebut, setelah Terdakwa chek Terdakwa menelpon abang Terdakwa yang bernama Saudara Irwansyah yang berada di Kota Lhokseumawe dan Terdakwa berkata "Bang ini kondisi kereta bocor ring bang dan suara mesin kasar", kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Saudara Muhammad Yasir tersebut untuk berbicara dengan Saudara Irwansyah;
- Bahwa, Terdakwa lanjutkan bekerja untuk scan barang, dan setelah Saudara Muhammad Yasir selesai berbincang-bincang lewat Hand Phone Terdakwa pada Saudara Irwansyah ters lalu Hand Phone tersebut diberikan pada Terdakwa dan Saudara Irwansyah mengatakan "Di, uang tu dah abang Transfer dan kasi ke orang itu seharga Rp1.550.000 dan Ardi ambil seharga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) , udh itu kalau habis kasih uang jangan lupa kau photo orangnya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang dari Saudara Irwansyah ke melalui ATM BSI suzuya dengan menggunakan sepmor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa meminta photo Saudara muhammad Yasir Alias Hendra di samping toko Kantor J&T Kota langsa tersebut dan selanjutnya setelah serah terima transaksi penjual 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun: 2012, Warna : Putih Silver dengan Saudara Muhammad Yasir Alias Hendra kemudian

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepmor yang dimaksud Terdakwa simpang di Gudang Kantor J&T Kota Langsa;

- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 06 Juni sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa menuju kantor PT. J&T Kota langsa dengan mengendari sepmor milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna: Putih Silver tersebut ke tempat pengiriman Indah Cargo bertempat Desa Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa, Terdakwa menjumpai petugasnya sehingga dibuatkan resi pengiriman dengan ongkos kirim sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah diberikan bukti resi pengiriman tersebut lalu bukti resi pengiriman langsung Terdakwa kirim ke Whatsapp hand phonne Saudara Irwansyah;
- Bahwa, selesai pengiriman sepmor tersebut Terdakwa melihat ada teman yang melintas dan Terdakwa panggil untuk menumpang antar ke Kantor J&T Kota langsa dengan tujuan untuk mengambil sepmor Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, dan sekitar pukul 17.00 WIB saat saudara Irwansyah menelpon Terdakwa “di udah kau kirim” lalu Terdakwa jawab “sudah bang”;
- Bahwa, pada hari tanggal hari yang tidak di ingat sekitar pukul 13.00 WIB saat itu datang Saudara Ari sama anak dan istrinya dengan mengendar NMX warna hitam menjumpai Terdakwa, kemudian Saudara Ari mengatakan “bang minta tolong lah bang, aku gadai honda ini bisa bang, Saudara Ari minta tolong karena dia sudah di kejar-kejar orang kopresi mekar, udah gitupun kalau tidak bayar hari ini, Saudara Ari sudah di usir sama pemilik rumah sewa” dan Terdakwa jawab “oh kalau itu tidak taulah, coba ngomong sama bang aja melalui telpon” dan dikatakan Saudara Ari “bang kalau misal mau jual berapa ini bang mau ambil” dan Terdakwa jawab “tidak tahu kalau soal itu kau ngomong aja langsung sama bang” dan dikatakan lagi “bang gini aja, kalau memang nanti jadi, aku sore datang lagi kerumah bang, kami coba bicarakan dulu sama orang rumah”;
- Bahwa, selanjutnya Saudara Ari bersama istri dan anaknya meninggalkan rumah Terdakwa. Dan setelah Saudara Ari Pulang dari rumah kemudian Terdakwa menelpon Saudara Irwansyah “bang anak

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang malam itukan bang, tiba-tiba datang kerumahku bang sama anak dan istrinya, minta -minta tolong mau gadai ataupun kalau jual berapa karena dia bilang dia udah dikejar-kejar sama orang koperasi mekar, yaudah itu kalau dia misalkan tidak bayar rumah sewa ini hari, dia diusir”;
- Bahwa, Saudara Irwansyah menjawab “ini mana dia” dan Terdakwa katakan “udah balek dia bang, dia bilang dia bicarakan dulu sama orag rumah kalau memang jadi nanti sore dia balek lagi” dan dijawab Saudara Irwansyah” ya udah nanti kalau memang dia datang lagi kau telpon bg aja”.
 - Bahwa, pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Saudara Ari datang lagi ke tempat kerja Terdakwa di J&T Kota langsa dengan membawa anak dan istrinya, sehingga bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan “bang kemana ini bang” dan Terdakwa jawab “enggak tahu itukan kau” kemudian istri Saudara Ari mengatakan “bang minta tolonglah bang karena kami sudah di kejar-kejar orang koperasi mekar, kami kalau tidak bayar rumah sewa ini malam kami di usir, itulah bang pening kali ini kami” dan Terdakwa jawab “ ini kereta ini lengkap” dan Saudara Ari katakan “ ada bang STNK nya Cuma Terdakwa gadai sama orang Kompi “ lalu Terdakwa jawab “ ya udah ini telpon abang, kau aja yang ngomong sama bang aku langsung”;
 - Bahwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Saudara Irwansyah sehingga Hand Phone tersebut Terdakwa berikan pada Saudara Ari, kemudian antara Saudara Ari dengan Saudara Irwansyah berbincang-bincang selama 5 menit, dan selesai pembicaraan tersebut Saudara Ari memberikan lagi Hand Phone pada Terdakwa;
 - Bahwa, Saudara Irwansyah mengatakan “di, itukan udah bang Transfer Rp6.600.000.00 (enam juta enam juta enam ratus ribu rupiah), untuk rokok kau Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) itu kemana di hondanya masih baguskan, mesin-mesinya masih sehatkan, itu nanti kalau kau kasih uang jangan lupa photo dia;
 - Bahwa, selanjutnya Terdakwa katakan pada Saudara Ari “Nanti kau setengah-setengah jam lagi balek ya, karena aku lagi kerja” selanjutnya Saudara Ari bersama istri dan anaknya beranjak dari tempat tersebut, dan lebih kurang 30 menit lebih datang Saudara Ari dengan membawa 1 (satu) unit Sepmor Merk yamaha NMAX diboncengnya anak dan istrinya dan parkir disamping BOX yang sedang memuat barang di Kantor J&T kota langsa tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa katakan “bentar ya muat barang dulu, dan setelah itu baru kita sekalian tarik uang sama-sama” dan dijawab Saudara Ari “ya bang”, dan setelah selesai Terdakwa bekerja kemudian Saudara Ari mengikuti Terdakwa untuk menarik uang di ATM BSI kemudian setiba di ATM BSI hotel harmoni kota langsa langsung Terdakwa menarik uang sebesar Rp. 6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa beranjak dari ATM BSI tersebut sehingga Saudara Ari tetap mengikuti Terdakwa dibelakang dan dijalan Rumah sakit Cut Nyadien Langsa Terdakwa menjumpai Saudara Ari dan Terdakwa katakan “kau duluan aja, kau antar anak istri kau terus, kalau enggak nanti kalian pulang, bang tunggu dirumah jadi nanti tinggal bang antar kau dari rumah” dan dijawabnya “ya udah bang”;
- Bahwa, Terdakwa pulang menunggu Saudara Ari dirumah, dan sekitar 10 atau 15 menit kemudian Saudara Ari tiba dirumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sepmor merk Yamaha NMAX sedangkan temannya mengendari sepmor vario, dan selanjutnya Terdakwa katakan “loh kok sama kawan kau” dijawabnya ya bang tadi cari anak-anak ini dulu”, dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada Saudara Ari kemudian Saudara Ari menyerahkan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah;
- Bahwa, Saudara Ari mengatakan “makasih ya bang” dan Terdakwa jawab “bang photo dulu ya” dan dikatakan “ ya udh bang photo terus dan selanjutnya Saudara Ari bersama temannya beranjak dari rumah Terdakwa, dan selanjutnya 1 (satu) Unit Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa dilengkapi dokumen-dokumen tersebut Terdakwa simpan dirumah;
- Bahwa, pada malam itu juga Saudara Irwansyah menelpon Terdakwa “kemana udah siap belum” dan Terdakwa jawab “udah bang” lalu dikatakan “mana hondanya” dan Terdakwa jawab “ini bang dirumah”. Kemudian besoknya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Jasa pengiriman barang PT Indah Cargo untuk mengirim sepmor merk Yamaha NMAX
- Bahwa, sesampainya Terdakwa di PT Indah Cargo Terdakwa menjumpai petugas untuk mengirim sepmor merk Yamaha NMAX dengan tujuan Kota Lhoksemawe dan penerima Saudara Irwansyah, kemudian Terdakwa kembali pulang dengan naik becak menuju ke rumah Terdakwa di BTN Abri Desa Geudubang Aceh, Kecamatan Langsa Baro;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib datang kerumah Terdakwa sehingga melakukan interogasi selanjutnya Terdakwa mengakui. bahwa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut telah dikirim ke ke Lhok seumawe pada Saudara Irwansyah, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek ratau selamat guna proses lebih lanjut. Dan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saudara Irwansyah dan Saudara Hendri Alfendibeserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Nomor Polisi : BL 5043 FT, Warna : Putih Silver berhasil diamankan dan selanjutnya atas perbuatan kami tersebut kami dilakukan poses lebih lanjut;
- Bahwa, sewaktu Saudara menerima penjualan 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut dari Saudara Muhammad Yasir Alias Hendra sebesar Rp1.550.000.00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada dilengkapi dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK nya dan begitu sepmor Terdakwa kirim ke INDAH CARGO tersebut tanpa dokumen-dokumen juga;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menanyakan tentang kelengkapan dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK terhadap 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut sedangkan setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.550.000.00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Saudara Muhammad Yasir Alias Hendra
- Bahwa, tugas Terdakwa hanya mengirimkan sepmor tersebut pada Saudara Irwansyah ke Kota Lhok Seumawe. Apabila kita membeli sepmor merk Honda Vario tahun 2012 dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang sah seperti BKPb dan STNK harga pasaran sepmor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi dalam jadi dalam hal tersebut tidak wajar pembelian 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut.

- Bahwa, yang ada didalam rekaman CCTV Pada tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 22.11 Wib dihalaman Kantor PT J&T Kota langsa tersebut yakni Terdakwa, Saudara Muhammad Yasir Alias Hendra, dan Saudara Ari, sedangkan saat itu kami akan melakukan transaksi jual-beli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver dengan harga sebesar Rp. 1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sewaktu melakukan transkasi jual beli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut hanya kami bertiga yakni Terdakwa, Saudara Muhammad Yasir Alias Hendra dan Saudara Ari.
- Bahwa, setelah 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka: MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver berada di halaman kantor J&T Kota langsa tersebut dan dikarenakan atas perintah Saudara Irwansyah kemudian Terdakwa langsung melakukan pengecek terhadap kondisi sepmor yang dimaksud dan setelah Terdakwa melakukan pengecekan sepmor tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahukan lewat hand phone kepada Saudara Irwansyah tersebut, namun kalau untuk nomor polisi Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa, Terdakwa sebagai perantaraan membeli sepmor tanpa di lengkapi dokumen-dokumen yang sah seperti BPKB dan STNK nya sudah 2 (dua) kali ini yakni yang pertama 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver dan yang kedua 1 (satu) Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa nomor polisi warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah dari membeli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Nomor Rangka : MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah dari membeli 1 (satu) Sepmor Merk

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha NMAX tanpa nomor polisi warna hitam sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, 1 (satu) Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa nomor polisi warna hitam sudah Terdakwa kirim juga dan Terdakwa tidak mengetahui yang pasti sepmor tersebut apa masih ada atau dijual kembali oleh Saudara Irwansyah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone Type X warna Hitam;
- Rekaman CCTV saat terjadinya TranSaksi Jual-Beli Unit Sepmor Merk Honda Type NC12A1CF tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna Putih Silver, Nomor Polisi BL 5043 FT yang di copy dalam Flash;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman Indah Logistik & Cargo dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21098024 pada tanggal 13 Mei 2024 atas pengirim Ardi;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman INDAH LOGISTIK & CARGO dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21395758 pada tanggal 06 Juni 2024 atas pengirim Ardi;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman INDAH LOGISTIK & CARGO dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21494832 pada tanggal 13 Juni 2024 atas pengirim Ardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis 27 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun III BTN ABRI Desa Geudubang Aceh, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa oleh anggota Polsek Rantau Selamat;
2. Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, polisi melakukan pengembangan ke Lhokseumawe dan berhasil menangkap Irwansyah dan Hendri Alfendi;
3. Bahwa, menangkap Terdakwa terkait pembelian satu unit sepeda motor (Sepmor) Honda Vario NC12A1CF A/T, nomor mesin: JFB1E1203761, nomor rangka: MH1JB111CK204136, tahun 2012, warna putih silver; saat

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, polisi juga menemukan satu unit handphone iPhone X berwarna hitam milik Terdakwa;

4. Bahwa, proses jual-beli sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu, 5 Juni 2024, sekitar pukul 10.11 WIB di halaman PT J&T Kota Langsa, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
5. Bahwa, sepeda motor tersebut dijual oleh Muhammad Yasir alias Hendra dan Ari (alamat tidak diketahui) kepada Terdakwa atas perintah Irwansyah;
6. Bahwa, negosiasi harga dilakukan oleh Irwansyah dan Muhammad Yasir serta Ari melalui handphone milik Terdakwa;
7. Bahwa, setelah negosiasi selesai, Irwansyah mentransfer seharga Rp1.650.000.00 ke rekening BSI atas nama Ardiansyah. Uang tersebut diambil oleh Terdakwa, lalu diberikan sejumlah Rp1.550.000 kepada Muhammad Yasir, sedangkan sejumlah Rp100.000 diambil untuk uang rokok Terdakwa, setelah transaksi selesai, Terdakwa memfoto Muhammad Yasir dan menyimpan sepeda motor tersebut di gudang PT J&T Kota Langsa;
8. Bahwa, saat membeli sepeda motor Terdakwa tidak mendapatkan dokumen resmi seperti BPKB dan STNK;
9. Bahwa, pada hari Rabu, 5 Juni 2024, sekitar pukul 22.11 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Irwansyah untuk mengecek sepeda motor yang akan dibawa oleh Ari ke gudang J&T Kota Langsa. Setelah sepeda motor tiba, Terdakwa memeriksanya dan melaporkan kondisi motor kepada Irwansyah melalui telepon;
10. Bahwa, setelah selesai memeriksa motor Terdakwa memberikan handphone kepada Muhammad Yasir untuk berbicara dengan Irwansyah mengenai transaksi. Irwansyah menginstruksikan Terdakwa untuk mengambil uang dari ATM dan memberikannya kepada Muhammad Yasir, lalu memfoto Muhammad Yasir;
11. Bahwa, uang yang diambil oleh Terdakwa dari ATM BSI Suzuya sebesar Rp1.550.000.00 diberikan kepada Muhammad Yasir, dan motor disimpan di gudang PT J&T Kota Langsa;
12. Bahwa, pada hari Kamis 6 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut ke Indah Cargo di Desa Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota untuk dikirim ke Irwansyah di Lhokseumawe. Setelah mengirim motor tersebut, Terdakwa menerima resi pengiriman dan mengirimkannya ke Irwansyah melalui WhatsApp;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, pada hari yang sama, Terdakwa pulang ke rumahnya dan Irwansyah mengkonfirmasi bahwa motor telah dikirim. kemudian, Ari datang ke rumah Terdakwa dengan membawa keluarganya, meminta bantuan untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor Yamaha NMAX karena Ari dikejar oleh pihak koperasi;
14. Bahwa, Terdakwa menyarankan Ari untuk berbicara langsung dengan Irwansyah mengenai transaksi motor;
15. Bahwa, malam harinya Ari kembali ke tempat kerja Terdakwa di J&T Kota Langsa, dan setelah berbicara dengan Irwansyah melalui telepon, disepakati harga seharga Rp6.600.000.00 untuk sepeda motor Yamaha NMAX;
16. Bahwa, selesai bekerja Terdakwa dan Ari pergi ke ATM BSI untuk menarik uang sebesar Rp6.500.000.00 dan memberikannya kepada Ari. Ari menyerahkan sepeda motor Yamaha NMAX tanpa dokumen resmi kepada Terdakwa, yang kemudian menyimpan motor tersebut di rumahnya dan uang sejumlah Rp100.000.00 lagi untuk terdakwa sebagai uang rokok;
17. Bahwa, pada malam yang sama, Irwansyah menelepon Terdakwa untuk mengkonfirmasi bahwa motor telah diterima. Keesokan harinya, Terdakwa mengirim sepeda motor Yamaha NMAX ke Lhokseumawe melalui PT Indah Cargo;
18. Bahwa, pada hari Kamis, 27 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, polisi kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan interogasi. Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Vario yang dibeli telah dikirim ke Lhokseumawe;
19. Bahwa, pada hari Jumat, 28 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Irwansyah dan Hendri Alfendi berhasil diamankan bersama barang bukti sepeda motor Honda Vario yang telah dikirim ke Lhokseumawe. Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Vario yang dibeli tidak dilengkapi dokumen resmi seperti BPKB dan STNK, dan harga jual yang tidak wajar menimbulkan kecurigaan;
20. Bahwa, dalam rekaman CCTV di PT J&T pada tanggal 5 Juni 2024, terlihat bahwa transaksi jual-beli motor tersebut dilakukan oleh dirinya, Muhammad Yasir, dan Ari. Selama transaksi tersebut, Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan dokumen resmi motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Ardiansyah Bin Alm.Abdullah Abdy, dengan identitas selengkapny terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi



dakwaannya sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa proses jual-beli sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu, 5 Juni 2024, sekitar pukul 10.11 WIB di halaman PT J&T Kota Langsa, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. sepeda motor tersebut dijual oleh Muhammad Yasir alias Hendra dan Ari (alamat tidak diketahui) kepada Terdakwa atas perintah Irwansyah. Negosiasi harga dilakukan oleh Irwansyah dan Muhammad Yasir serta Ari melalui handphone milik Terdakwa. Setelah negosiasi selesai, Irwansyah mentransfer seharga Rp1.650.000.00 ke rekening BSI atas nama Ardiansyah. Uang tersebut diambil oleh Terdakwa, lalu diberikan seharga Rp1.550.000 kepada Muhammad Yasir, sedangkan Rp100.000 diambil untuk uang rokok Terdakwa, setelah transaksi selesai, Terdakwa memfoto Muhammad Yasir dan menyimpan sepeda motor tersebut di gudang PT J&T Kota Langsa. Saat membeli sepeda motor Terdakwa tidak mendapatkan dokumen resmi seperti BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024, sekitar pukul 22.11 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Irwansyah untuk mengecek sepeda motor yang akan dibawa oleh Ari ke gudang J&T Kota Langsa. Setelah sepeda motor tiba, Terdakwa memeriksanya dan melaporkan kondisi motor kepada Irwansyah melalui telepon;

Menimbang, bahwa setelah selesai memeriksa motor Terdakwa memberikan handphone kepada Muhammad Yasir untuk berbicara dengan Irwansyah mengenai transaksi. Irwansyah menginstruksikan Terdakwa untuk mengambil uang dari ATM dan memberikannya kepada Muhammad Yasir, lalu memfoto Muhammad Yasir. Uang yang diambil oleh Terdakwa dari ATM BSI Suzuya sebesar Rp1.550.000.00 diberikan kepada Muhammad Yasir, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor disimpan di gudang PT J&T Kota Langsa. Pada hari Kamis 6 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut ke Indah Cargo di Desa Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota untuk dikirim ke Irwansyah di Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan imbalan dari membeli 1 (satu) Unit Sepmor Merk Honda Vario type NC12A1CF A/T, Nomor Mesin: JFB1E1203761, Nomor Rangka: MH1JFB111CK204136, Tahun : 2012, Warna : Putih Silver tersebut sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan imbalan dari membeli 1 (satu) Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa nomor polisi warna hitam sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah). Bahwa, 1 (satu) Sepmor Merk Yamaha NMAX tanpa nomor polisi warna hitam sudah Terdakwa kirim juga dan Terdakwa tidak mengetahui yang pasti sepmor tersebut apa masih ada atau dijual kembali oleh Saudara Irwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan menjual untuk menarik keuntungan karena Terdakwa menjadi pelantara dalam jual beli sepeda motor tanpa adanya dokumen resmi dengan mendapatkan keuntungan Rp100.000.00;

Dengan demikian, unsur 'menjual untuk menarik keuntungan' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menyangka atau memperkirakan bahwa barang yang ia peroleh tersebut karena kejahatan. Unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi apabila Terdakwa memang mengetahui bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu diperoleh karena kejahatan atau bukan misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan sebagainya, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang "terang", yakni bukan barang yang diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa saat membeli sepeda motor Terdakwa tidak mendapatkan dokumen resmi seperti BPKB dan STNK. Bahwa, Saudara Ari menyerahkan sepeda motor Yamaha NMAX tanpa dokumen resmi kepada

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang kemudian menyimpan motor tersebut di rumahnya. Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Vario yang dibeli tidak dilengkapi dokumen resmi seperti BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa harga tersebut tidaklah wajar bagi sebuah sepeda motor yang masih dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, Terdakwa sama sekali tidak ada menanyakan dimana keberadaan dokumen resmi seperti BPKB dan STNK saat pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga atau memperkirakan atau menyangka bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena pada saat sepeda motor tersebut dijual oleh Muhammad Yasir alias Hendra dan Ari kepada Terdakwa atas perintah Irwansyah tanpa adanya dokumen resmi. bahkan Terdakwa langsung menerima sepeda motor tersebut dengan keuntungan Rp100.000.00. Dengan demikian, unsur 'sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pengertian penyertaan (*deelneming*) meliputi semua bentuk keterlibatan beberapa orang yang melakukan kerjasama secara sadar dan langsung dengan masing-masing perbuatan yang berbeda-beda sehingga terjalin suatu hubungan yang sedemikian erat dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pengertian kerjasama secara sadar ialah setiap pelaku saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya. Sedangkan kerjasama secara langsung ialah suatu tindak pidana itu secara langsung terwujud atau terjadi sebagai akibat dari tindakan para pelaku, bukan akibat dari tindakan yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah sebagai orang yang melakukan (*pleger*), sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Bentuk-bentuk penyertaan ini tidak berlaku kumulatif yang harus ada pada setiap pelaku. Setiap orang yang melakukan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi



tindak pidana dengan salah satu dari bentuk-bentuk penyertaan tersebut dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari rabu 5 juni 2024 Terdakwa membeli sepeda motor secara langsung dan mengirimkannya ke Lhokseumawe atas perintah Irwansyah pada hari Kamis 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kerjasama antara Saudara Irwansyah serta Ari dan Tedakwa dalam transaksi pembelian sepeda motor (Sepmor) Honda Vario NC12A1CF A/T, nomor mesin: JFB1E1203761, nomor rangka: MH1JFB111CK204136, tahun 2012, warna putih silver; saat penangkapan, polisi juga menemukan satu unit handphone iPhone X berwarna hitam milik Terdakwa. Perbuatan menyuruh untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dilakukan Irwansyah dengan penuh kesadaran. Demikian pula sebaliknya, Saudara Muhammad Yasir Alias Hendra serta Saudara Ari menjualnya kepada Terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran dan atas suruhan dan sepengetahuan Terdakwa. Akibat dari tindakan tersebut ialah sepmor menjadi terjual, padahal Terdakwa dan Saudara Muhammad Yasir Alias Hendra serta Saudara Ari sama-sama menyadari, mengetahui, atau setidaknya-tidaknya patut menduga sepmor tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi seperti BPKB dan STNK apalagi dijual dengan harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa terjualnya sepmor tersebut merupakan akibat langsung dari masing-masing perbuatan Terdakwa dengan Saudara Muhammad Yasir Alias Hendra dan Saudara Ari yang saling berhubungan erat dan saling menunjang sehingga terwujud suatu tindak pidana penadahan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa ialah dalam bentuk penyertaan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Penyeragaman Penyebutan Kualifikasi Delik Dan Format Dalam Amar Putusan Pidana, Pasal 55 dikualifikasikan sebagai perbuatan 'Turut serta melakukan', sehingga apabila dihubungkan dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rekaman CCTV saat terjadinya TranSaksi Jual-Beli Unit Sepmor Merk Honda Type NC12A1CF tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna Putih Silver, Nomor Polisi BL 5043 FT yang di copy dalam Flash; 1 (satu) lembar bukti pengiriman Indah Logistik & Cargo dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21098024 pada tanggal 13 Mei 2024 atas pengirim ARDI; 1 (satu) lembar bukti pengiriman Indah Logistik & Cargo dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21395758 pada tanggal 06 Juni 2024 atas pengirim ARDI; 1 (satu) lembar bukti pengiriman Indah Logistik & Cargo dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21494832 pada tanggal 13 Juni 2024 atas pengirim ARDI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk IPHONE Type X warna Hitam yang telah disita dari Ardiansyah Bin Alm. Abdullah Abdy, maka dikembalikan kepada Ardiansyah Bin Alm. Abdullah Abdy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa punya tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Bin Alm. Abdullah Abdy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk IPHONE Type X warna Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Rekaman CCTV saat terjadinya TranSaksi Jual-Beli Unit Sepmor Merk Honda Type NC12A1CF tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JB111CK204136, Nomor Mesin : JFB1E1203761, Warna Putih Silver, Nomor Polisi BL 5043 FT yang di copy dalam Flash;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman INDAH LOGISTIK & CARGO dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21098024 pada tanggal 13 Mei 2024 atas pengirim Ardi;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman INDAH LOGISTIK & CARGO dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21395758 pada tanggal 06 Juni 2024 atas pengirim Ardi;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman INDAH LOGISTIK & CARGO dengan No. Resi/DO/PO LGS1CS21494832 pada tanggal 13 Juni 2024 atas pengirim Ardi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara seharga Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Dikdik Haryadi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H. dan Reza Bastira Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh M.Iqbal Zakwan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

D.t.o.

Zaki Anwar, S.H.,

D.t.o.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o.

Fitri Wahyuni, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Idi